



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PANITIA KHUSUS (PANSUS)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PATEN**

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 12
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ke-6
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Kamis, 08 Oktober 2015
Waktu	: 10.00 WIB s.d. Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Pansus B, Gedung Nusantara II Lt. 3
Acara	: Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Paten
Ketua Rapat	: H. John Kenedy Azis, SH
Sekretaris Rapat	: Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si
Hadir	: a. Anggota : 16 orang dari 30 Anggota Pansus b. Narasumber : <ul style="list-style-type: none">- Ketua Asosiasi Konsultan HKI (AKHKI) beserta jajarannya;- Ketua Asosiasi UMKM Indonesia (AKUMINDO) beserta jajarannya;- Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) beserta jajarannya;- Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Konsultan HKI (AKHKI), Asosiasi UMKM Indonesia (AKUMINDO), Kamar Dagang dan Industri (KADIN), dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dibuka pada pukul 10.25 WIB dan rapat di nyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

A. **Asosiasi Konsultan HKI (AKHKI)** menyampaikan masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Paten, sebagai berikut :

1. Perlu dipertimbangkan "Paten Sederhana" didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1.
2. Waktu 30 hari terlalu singkat, lebih baik disamakan dengan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yaitu 3 bulan.
3. Perlu dipertegas mengenai tanggal mana yang menjadi syarat .
4. Pengaturan fidusia bukan sebagai salah bentuk pengalihan hak. Sebaiknya di atur dalam pasal tersendiri, atau judul bab ditambah kata "fidusia".
5. Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali wajib dilakukan **paling lambat 1 (satu) tahun** sejak tanggal sertifikat paten diterbitkan.
6. Pada Draf Rancangan Undang-Undang Pasal 125 ayat (6) ditambahkan "Apabila **Pemegang Paten** atau Kuasa"

B. **Asosiasi UMKM Indonesia (AKUMINDO)** menyampaikan masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Paten, sebagai berikut :

1. Sebaiknya pemegang paten diberikan waktu yang relatif cukup untuk melakukan kewajiban pembayaran biaya tahunan, yakni paling lambat **6 (enam) bulan** sejak tanggal sertifikat paten diterbitkan.
2. Untuk kepastian hukum, redaksional **Pasal 126 huruf b** seharusnya "*putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht).*"
3. **Perubahan Pasal 153**, menjadi : Paten ini identik dengan teknologi dan berkaitan erat dengan arus investasi asing yang akan atau sedang berinvestasi di Indonesia. Dengan demikian ancaman hukuman yang lebih tinggi, baik hukuman penjara dan atau denda, dapat menimbulkan rasa takut (*preventif*) bagi setiap orang. Sanksi pidana sebaiknya memakai "minimal" untuk memberikan efek jera.
Seharusnya rumusan pidananya:
"....paling singkat 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.1 miliar."
4. **Perubahan Pasal 154**, menjadi "....paling singkat 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.500 juta."
5. **Perubahan Pasal 155 ayat (1)**, menjadi "....paling singkat 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.5 Miliar."
6. **Perubahan Pasal 155 ayat (2)**, menjadi : "....paling singkat 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp2,5Miliar."
7. **Perubahan Pasal 156**, menjadi "....paling singkat 4 (empat) tahun."

C. **Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)** menyampaikan masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Paten, sebagai berikut :

1. Apakah Rancangan Undang-Undang ini akan didukung oleh BKPM karena akan berkaitan dengan masalah investasi.
2. Berharap agar kepastian hukum terhadap perdagangan dan industri di Indonesia agar lebih dipertegas apakah masuk dalam katagori pidana atau perdata.


D. **Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)** menyampaikan masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Paten, sebagai berikut :

1. Berharap dengan adanya refisi Rancangan Undang-Undang tentang Paten ini pengusaha-pengusaha di Indonesia lebih dapat mengembangkan usahanya baik dari industri kecil, industri menengah hingga atas.
2. Pendaftaran Paten di Indonesia diharapkan untuk tidak lagi memerlukan waktu yang lama sehingga tidak menimbulkan perselisihan di dunia perdagangan dan perindustrian dikalangan para pengusaha di Indonesia.

III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Paten ditutup pada pukul 13.30 WIB.

KETUA RAPAT,



H. JOHN KENEDY AZIS, SH

A-240